

ABSTRAK

Judul Penelitian : **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 sesuai Undang-Undang Perpajakan pada CV. Ghaza Catering.**

Dosen Pembimbing : **Khasanah Sahara, SE., M.SA.**

: **M. Wahyudi SE, M.M.**

Nama Mahasiswa : **Dino Vebrianto-NPM : 14.13031.0160**

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutama Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 sesuai peraturan Undang-Undang. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dan Pasal 25 sesuai Undang-Undang Perpajakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 di perusahaan sudah diterapkan sesuai Undang-Undang Perpajakan atau belum di Ghaza Catering.

Penelitian ini menggunakan data yang berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi pada Ghaza Catering. Variabel penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Teknik analisis pada penelitian ini yaitu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai kredit pajak, menghitung Pajak Penghasilan terutang, kemudian menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 angsuran.

Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan perhitungan sesuai Undang- Undang Perpajakan, perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pajak Penghasilan terutang sehingga pajak menjadi lebih kecil. Sehubungan Pajak penghasilan sebagai dasar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 kecil, maka setelah dibagi 12 bulan untuk angsuran pajak per bulan periode berikutnya juga kecil.

Sebagai masukan kepada Ghaza Catering sebaiknya dalam penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang hendaknya menerapkan perhitungan sesuai Pasal 31E ayat (1) agar lebih kecil pajaknya. Perusahaan juga sebaiknya menggunakan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 agar dapat dikreditkan dan tidak langsung membayar hutang pajak sekaligus sebesar Rp. 24.136.447 melainkan diangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.011.370,58, agar perputaran keuangan perusahaan dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha lain.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 25